

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Implementasi Akad Mudharabah pada Produk Sukuk Ritel di Bank Syariah Mandiri Kc Ahmad Yani Bandung

Review Of Fiqh Muamalah On The Implementation Of Mudharabah Contract Of Sukuk
Retail Product In Bank Syariah Mandiri Bandung Ahmad Yani Branch Office

¹ Muhamad Farisulhaq ² Sandy Rizki Febriadi ³ Encep Abdul Rojak

^{1,2,3} Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email : ¹ farisulhaqmuhamad@gmail.com ² prisha587@gmail.com ³ abd.rojak19@gmail.com

Abstract. Retail sharia bonds is one of timed bonds which is issued by Islamic bank. Within mudharabah contract system, the sharing of investment return must be done with sharia principles. As observed, there's a retail sharing of the mudharabah return, yet the custodian bank in this case doesn't give the information of discounts in that investment openly. This research aims to find out the review of fiqh muamalah from the retail sharia bonds' profit sharing using mudharabah contract in Bank Syariah Mandiri Bandung Ahmad Yani branch office. Method used in this research is analytical descriptive by observing implementation of the mudharabah in BSM Bandung Ahmad Yani branch office and reviewed based on fiqh muamalah perspective. The conclusion of this research is the mudharabah contract of sharia bonds' retail is implemented in the system of return sharing proportions determined based on the company's profit according to the agreement of both parties. The mechanism of the profit sharing in the retail bonds is using revenue sharing mechanism, and generally, the return with mudharabah contract in Bank Syariah Mandiri Bandung Ahmad Yani branch office is in accordance with the principles of fiqh muamalah. However, there's an incompatibility in transparency of discounted items to investors.

Keywords: Retail Sharia, Mudharabah, Muamalah Contract, and Fiqh.

Abstrak. Sukuk ritel merupakan salah satu obligasi/surat hutang berjangka yang dapat diterbitkan oleh bank syariah. Dalam sistem sukuk dengan akad *mudharabah*, pembagian hasil (*return*) investasi pun harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengamatan di lapangan, terjadi pembagian hasil investasi sukuk *mudharabah*, namun pihak bank custodian dalam hal ini tidak memberikan keterangan secara terbuka mengenai potongan-potongan biaya dalam investasi sukuk tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap bagi hasil investasi (*return*) produk sukuk ritel dengan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan meneliti pelaksanaan sukuk *mudharabah* di BSM KC Ahmad Yani Bandung kemudian ditinjau berdasarkan perspektif fikih muamalah. Simpulan dari penelitian ini adalah akad *mudharabah* pada sukuk ritel diterapkan pada sistem pembagian proporsi imbal bagi hasil yang ditentukan berdasarkan hasil usaha perusahaan menurut kesepakatan kedua belah pihak, Mekanisme sistem bagi hasil investasi (*return*) pada produk sukuk ritel dengan akad *mudharabah* menggunakan mekanisme *revenue sharing*, dan bagi hasil investasi (*return*) produk sukuk ritel dengan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Namun demikian, terdapat ketidaksesuaian dalam aspek transparansi tentang item-item potongan kepada pihak investor.

Kata Kunci: Sukuk Ritel, *Mudharabah*, Akad, dan Fikih Muamalah.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Fenomena bangkitnya minat yang besar terhadap industri keuangan Islam tahun-tahun belakangan ini ditunjukkan dengan muncul dan tumbuhnya bentuk sekuritisasi Islam

khususnya dalam bentuk sukuk. Dalam hal ini, sukuk memiliki berbagai macam jenis berdasarkan *The Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) ada beberapa jenis sukuk di antaranya: sukuk *ijarah*, sukuk *mudharabah*, sukuk *musyarakah*,

sukuk *istishna*, dan sukuk *salam*. Selain itu, sukuk dibagi menjadi sukuk ritel dan sukuk korporasi, yang membedakan antara sukuk ritel dan sukuk korporasi adalah sukuk ritel yang mengeluarkan adalah negara, sedangkan sukuk korporasi yang mengeluarkan adalah perusahaan. Jenis sukuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah sukuk ritel, karena jumlah permintaan sukuk ritel yang tinggi serta kenaikan setiap tahunnya yang cukup signifikan.

Bank Syariah Mandiri (BSM) merupakan salah satu bank syariah yang ditunjuk sebagai agen penjualan sukuk ritel negara berseri oleh pemerintah. Dalam hal ini, salah satu akad yang diterapkan pada produk sukuk ritel di BSM KC Ahmad Yani Bandung adalah dengan akad *mudharabah*, disamping terdapat pula penggunaan akad *ijarah*, *musyarakah*, atau bahkan jual beli tergantung dari sifat dan mekanisme pembagian hasil investasi antar pihak penerbit surat dengan nasabah selaku investor. Akan tetapi, ada beberapa akad yang digunakan pada produk sukuk ritel di BSM KC Ahmad Yani Bandung. Salah satunya adalah *mudharabah* sehingga pelaksanaannya cenderung terindikasi melakukan banyak akad campuran (*hybrid*) dan menjadikan implementasi akad *mudharabah*-nya harus diuji terlebih dahulu berdasarkan konsep akad dalam fikih muamalah.

Pada implementasinya pun terdapat kasus di mana akad *mudharabah* yang digunakan pada sukuk tertentu, namun dalam realisasinya masih terdapat unsur akad *sale and lease back* yang esensinya adalah pihak BSM Cabang Ahmad Yani Bandung menjamin adanya pembagian keuntungan investasi sukuk kepada investor/nasabah dan lebih kepada aplikasi akad *ijarah*. Selain itu, dalam pelaksanaan bagi hasil sukuk

mudharabah dengan sistem *revenue sharing*, pihak BSM tidak memberikan keterangan secara rinci terkait biaya potongan apa saja yang membuat bagi hasil sukuk menjadi berkurang.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep akad *mudharabah* yang diterapkan pada investasi sukuk.
2. Untuk mengetahui mekanisme sistem bagi hasil investasi (*return*) pada produk sukuk ritel dengan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap bagi hasil investasi (*return*) produk sukuk ritel dengan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung.

B. Landasan Teori

Tinjauan Umum Fikih Muamalah

Secara etimologis, istilah fikih muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu *Fiqh* dan *Muamalah*. Fikih secara bahasa berasal dari bahasa Arab sepadan dengan kata *faham* yang berarti adalah “faham” atau memahami/mengerti.¹ Sedangkan dari sisi istilah, fikih adalah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sumber lain menyebutkan definisi fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh

¹ Alaidin Koto, “*Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (sebuah pengantar)*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 3, 2004, Hlm. 4.

dari dalil-dalil Islam secara rinci.²

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya sehingga akan bernilai ibadah.³ Adapun beberapa prinsip dasar muamalah, antara lain yaitu⁴:

1. Asal dari kegiatan muamalah adalah boleh, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan atau pengharaman.

الأصل في الأشياء (في المعاملات) الإباحة، إلا ما دلّ الدليل على خلافه

2. Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling meridhoi). Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵

3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan, hal ini sebagaimana yang diajarkan pada hadis di bawah ini:

عَنْ عَبْدِ بْنِ صَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَّ وَلَا ضَرِيرَ

Dari Ubadah bin Shamit; bahwasanya Rasulullah saw. menetapkan tidak boleh berbuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan”.⁶

4. Tidak melakukan perbuatan aniaya dan tidak boleh dianaya.

Prinsip-prinsip dasar dari fikih muamalah di atas menjadi pondasi bagi setiap kegiatan sosial ekonomi yang dilakukan setiap muslim, seperti kegiatan dalam bekerja dan beinteraksi satu sama lain. Berdasarkan keterangan di atas maka banyak hukum muamalah yang berjalan seiring dengan maslahat yang dikehendaki syari ada padanya. Maknanya, jika maslahatnya berubah, atau maslahatnya hilang maka hukum muamalah itu pun berubah.

² Ghufron Mas'adi, “Fikih Muamalah Kontekstual”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 2.

³ Neneng Nurhasanah, “Mudharabah dalam Teori dan Praktek”,... hlm. 31.

⁴ Hasbi Ash-Shiddiqie, “Pengantar Fikih Muamalah”, Jakarta: Bulan Bintang, 1984, hlm. 11.

⁵ Depag RI, “Al Quran dan Terjemahan”, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2010, hlm.122

⁶ Muhammad bin Yazid bin Majah Al Quzwaini, “Sunan Ibnu Majah Jilid V Hadits Nomor 1909 (Terj. Ahmad Nasruddin)”, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2009, hlm. 369.

Tinjauan Umum Sukuk

Berdasarkan peraturan nomor IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah, definisi sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu, nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, atau kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.⁷ Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 32/DSNMUI/IX/2002 yang dimaksud dengan obligasi syariah (sukuk) adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/*margin/fee*, serta membayar kembali dana obligasi syariah pada saat jatuh tempo.⁸

Kemudian menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut sukuk negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian (حصة) kepemilikan aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Sukuk Ritel) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga syariah negara, yang dijual kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjual,

dengan volume minimum yang telah ditentukan.⁹

Sukuk dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan bentuk syariah sebagai kontrak atau subkontrak utama, yang paling penting adalah *shirakah*, *ijarah*, *salam* dan *istisna*. Dalam menerbitkan sukuk terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu¹⁰ :

1. Emiten, adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil sukuk yang diterbitkan.
2. *Special Purpose Vehicle* (SPV) adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk kepentingan penerbitan sukuk yang memiliki fungsi:
 - a. sebagai penerbit sukuk,
 - b. *counterpart* pemerintah dalam transaksi pengalihan aset,
 - c. bertindak sebagai wali amanat (*trustee*) yang mewakili kepentingan investor.
3. Investor adalah pihak pemegang sertifikat sukuk yang memiliki hak atas *underlying asset* yang tidak dibagikan. Oleh karena itu, investor berhak mendapat imbal hasil berupa sewa, *margin* atau bagi hasil, tergantung jenis sukuk.

Penggunaan Akad Mudharabah dalam Sukuk

Penerapan akad *mudharib* dalam sukuk adalah sukuk atau sertifikat *mudharabah* dapat menjadi instrumen dalam meningkatkan

⁹ Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, "Mengenal Sukuk", Brosur Departemen Keuangan.

¹⁰ Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, "Mengenal Sukuk", Brosur Departemen Keuangan.

⁷ Abdul Aziz, "Manajemen Investasi Syariah", Alfabeta, Bandung, 2010, Hlm. 109.

⁸ *Ibid*, Hlm. 110.

partisipasi publik pada kegiatan investasi. Sukuk dengan akad *mudharabah* ialah sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad *mudharabah* yang merupakan suatu bentuk kerja sama di mana satu pihak menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*mudharib*), keuntungan akan dibagi berdasarkan perbandingan yang disepakati sebelumnya dan kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.¹¹

Landasan regulasi dan operasional kegiatan sukuk dengan akad *mudharabah* di Indonesia diatur melalui beberapa instrumen perundang-undangan dan ketentuan lain yang mengikat, seperti Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini, landasan sukuk dengan akad *mudharabah* diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 33/DSN-MUI/XI/2002 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah*. Sukuk dengan akad *mudharabah* atau dinamakan juga Obligasi Syariah *Mudharabah* adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad *mudharabah* dengan memperhatikan substansi pembiayaan *mudharabah*.¹²

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan untuk suatu usaha yang produktif. Pemegang obligasi syariah *mudharabah* (*shahibul maal*/pemilik atau penyedia dana) membiayai 100 persen kebutuhan suatu proyek/usaha, tidak ikut serta dalam

manajemen perusahaan/proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, menanggung semua kerugian akibat *mudharabah* (kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian), dapat meminta jaminan (jaminan dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran kesepakatan. Sedangkan emiten bertindak sebagai *mudharib*/pengelola usaha dan menanggung biaya operasional. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.

C. Hasil Penelitian dan Analisis Pembahasan

Pada dasarnya, penerapan akad bagi hasil *mudharabah* dalam investasi sukuk hendaknya mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang diatur dalam Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi *Mudharabah*. Dalam hal ini, maka sistem yang berlaku di BSM dalam pembagian keuntungan, prinsip penentuan *nisbah* bagi hasil usaha yaitu prinsip bagi untung (*profit sharing*). Mengacu kepada landasan-landasan fikih muamalah yang termaktub dalam Fatwa DSN di atas, peneliti menganalisis bahwa *mudharabah* atau dalam hal ini praktik penerbitan sukuk dengan akan *mudharabah* di BSM ialah salah satu kontrak kerja sama yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi transaksi bisnis.

Pelaksanaan produk obligasi *mudharabah* di BSM KC Ahmad Yani Bandung berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan peneliti, dapat dikatakan telah sesuai dengan

¹¹ Mustika Rini, "Obligasi Syariah (Sukuk) Dan Indikator Makroekonomi Indonesia: Sebuah Analisis Vector Error Correction Model (VECM)", Bogor: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012, hlm. 19-20.

¹² Fatwa DSN Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 dan 7/DSN-MUI/IV/2000 dalam Dewan Syariah Nasional MUI – Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI* edisi revisi tahun 2006 jilid 1, Jakarta : CV Gaung Persada, 2006, 205 & 43-47.

ketentuan rukun investasi menurut Fikih Muamalah berdasarkan rukun (unsur) kontrak perjanjian *mudharabah* yang sudah sesuai. Namun demikian, dalam pelaksanaan teknisnya, penerapan ketentuan-ketentuan pelaksanaan produk sukuk ritel dengan akad *mudharabah* pada BSM ini belum sepenuhnya sesuai dengan unsur-unsur yang telah dipaparkan di atas. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal lagi yang perlu dikaji, yakni mengenai penerapan ketentuan *nisbah* bagi hasil dalam produk obligasi *mudharabah* pada BSM.

Aplikasinya produk sukuk ritel dengan akad *mudharabah* pada BSM KC Ahmad Yani Bandung sudah sepatutnya memiliki prinsip utama dalam melakukan aktivitasnya di antaranya berupa larangan atas riba pada semua jenis transaksi bisnis, pelaksanaan aktivitas bisnis dan investasi atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*antharaadin minkum*), keadilan dan keterbukaan, pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan. Kemudian, setelah peneliti mengetahui lebih mendalam mengenai ketentuan *nisbah* bagi hasil pada produk sukuk ritel *mudharabah* pada BSM, peneliti dapat mengetahui bahwa penentuan *nisbah* bagi hasil dalam produk sukuk ritel pada BSM adalah menggunakan akad *mudharabah* tersebut telah sesuai atau belum jika ditinjau dari segi kajian fikih muamalah. Hal ini didasarkan kepada hasil analisis kesesuaian antara teori akad *mudharabah* dalam hukum ekonomi syariah dengan produk sukuk ritel *mudharabah*.

Ketentuan *nisbah* bagi hasil dalam produk sukuk ritel *mudharabah* pada BSM ini bersifat proporsional. Artinya, jika semakin besar investor menyimpan dananya pada BSM maka semakin besar pula jumlah *nisbah* yang akan diperoleh oleh

investor. Sebaliknya, apabila investor menyimpan dananya dengan tingkat saldo yang relatif kecil maka *nisbah* yang akan diperoleh investor sesuai dengan porsi dana yang diinvestasikan. Hal ini biasa disebut *high risk high return*, *low risk low return* yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam Fikih Muamalah. Ketentuan *nisbah* dalam produk obligasi *mudharabah* pada BSM ini juga sangat bervariasi dan tidak seperti akad *mudharabah* pada umum yang menyatakan *nisbah* keuntungan itu misalnya, 60:40 (60 untuk *shahibul maal* dan 40 untuk *mudharib*), atau 50:50, 70:30 dan lain sebagainya. Berbeda halnya dengan produk tabungan di BSM, di mana ketentuan *nisbah* bagi hasilnya: jika nasabah menabung kurang dari Rp25.000.000,00 maka *nisbah*nya 10%, jika nasabah menabung sebesar Rp25.000.000,00 sampai dengan Rp49.999.999,99 maka *nisbah*nya menjadi 20%. Jika nasabah menabung sebesar Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp99.999.999,00 maka *nisbah*nya adalah 40%. Jika nasabah menabung sebesar Rp100.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 maka *nisbah*nya 48%, dan jika nasabah menabung lebih dari Rp250.000.000,00 maka *nisbah*nya 52%. Namun, semua ketentuan *nisbah* yang diterapkan pada produk tabungan di bank syariah tersebut ternyata boleh dilakukan.

Peneliti menganalisis bahwa hal demikian tentu dapat saja bila disepakati ditentukan *nisbah* keuntungan sebesar porsi setoran modal. Maka, ketentuan penetapan *nisbah* baik pada produk tabungan di Bank Syariah Mandiri maupun produk sukuk ritel *mudharabah* ini dipandang sah-sah saja selama dilakukan disepakati antara *shahibul maal* dengan *mudharib* serta terhindar dari riba. Temuan penting dalam penelitian

ini adalah bahwa dalam mekanisme dan ketentuan *nisbah* yang diterapkan dalam produk sukuk ritel *mudharabah* pada BSM ini tampaknya telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah. Kesesuaian tersebut terlihat dari aspek bahwa penentuan *nisbah* yang diberikan oleh perusahaan manajer investasi bersifat fluktuatif/tidak konstan, dengan demikian jumlah *nisbah* bagi hasil yang tidak konstan itu memiliki keserasian dengan prinsip *mudharabah*, sebagaimana dalam fiqh muamalah, mengingat transaksi *mudharabah* dalam prinsip muamalah termasuk kategori *natural uncertainty contracts* atau kontrak yang tingkat *return*/pendapatannya tidak bisa ditentukan secara pasti. *Natural uncertainty contract* tidak boleh dirubah menjadi *natural certainty contract*, karena jika *natural uncertainty contract* (NUC) dapat diubah menjadi *natural certainty contract* (NCC) justru terjadilah riba karena mengubah hal-hal yang seharusnya tidak pasti menjadi pasti.

Berdasarkan uraian analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa bagi hasil investasi (*return*) produk sukuk ritel dengan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah yang meliputi prinsip tauhid (dengan penerapan akad yang berbasis syariah), prinsip keadilan (dengan menerapkan sisten *revenue sharing* sesuai kesepakatan bersama investor/nasabah) dan prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*. Namun, mekanisme bagi hasil produk sukuk ritel di BSM KC Ahmad Yani Bandung yang menggunakan sistem *revenue sharing* belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas dalam ekonomi Islam seperti keterbukaan (transparansi), karena pihak BSM tidak menyebutkan secara

detail mengenai item-item potongan pembiayaan kepada pihak investor/nasabah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis pembahasan serta sesuai dengan tujuan penelitian, maka simpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan akad *mudharabah* pada sukuk ritel merupakan salah satu obligasi atau surat hutang berjangka yang dapat diterbitkan oleh bank syariah untuk menambah struktur modal dan diatur dalam fatwa DSN Nomor 33/DSN-MUI/IX/2002 serta proporsi imbal bagi hasil ditentukan berdasarkan hasil usaha perusahaan menurut kesepakatan kedua belah pihak.
2. Mekanisme sistem bagi hasil investasi (*return*) pada produk sukuk ritel dengan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KC Ahmad Yani Bandung menggunakan mekanisme *revenue sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan *netto* setelah dikurangi biaya-biaya. Penerapan ketentuan *nisbah* bagi hasil sukuk dilakukan secara sepihak tanpa adanya perundingan langsung dengan pemilik dana.
3. Bagi hasil investasi (*return*) produk sukuk ritel dengan akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Ahmad Yani Bandung telah sesuai dengan prinsip-prinsip fikih muamalah yang meliputi prinsip tauhid (dengan penerapan akad yang berbasis syariah), prinsip keadilan (dengan menerapkan sisten *revenue sharing* sesuai

kesepakatan bersama investor/nasabah) dan prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*. Namun, mekanisme bagi hasil produk sukuk ritel di BSM KC Ahmad Yani Bandung yang menggunakan sistem *revenue sharing* belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas dalam ekonomi Islam seperti keterbukaan (transparansi), karena pihak BSM tidak menyebutkan secara detail mengenai item-item potongan pembiayaan kepada pihak investor/nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Quraisy, Muslim Al Hajjaj. (2009). *Shahih Muslim Jilid III Kitab Wakaf Hadits Nomor 1005*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Aziz, Abdul. (2010). *Manajemen Investasi Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Bapepam. (2006). *Instrumen Investasi Syariah*. Jakarta: LKK Bapepam RI.
- Depag RI. (2006). *Al Quran dan Terjemahan*. Bandung: CV Diponegoro.
- Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah. *Mengenal Sukuk*. Brosur Departemen Keuangan.
- Huda, Nurul dan Edwin, Mustafa, Nasution. (2008). *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Hudah, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. (2005). *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nadjib, Mochammad dkk. (2008). *Investasi Syariah: Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sarsiti dan Rakiman. (2011). *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Erlangga.
- Sudarsono, Heri. (2003). *Investasi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suryani Elvira. *Investasi Menuju Akhirat*. Diakses pada tanggal 15 Februari 2018, dari <http://www.wasathon.com>.
- Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin. (2001). *Pasar Modal di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab*. Jakarta: Salemba Empat.
- Untoro, Joko. (2010). *Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi, Disparasi Pendapatan dan Kemiskinan Massal*. Jakarta: Kawah Media.
- Utami, M., dan Rahayu, M. (2003). *Peranan Profitability, Suku Bunga, Inflasi dan Nilai Tukar dalam Mempengaruhi Pasar Modal Indonesia Selama Krisis Ekonomi*. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2.